

# AHSANA MEDIA

*Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*

P-ISSN : 2354-9424  
E-ISSN :2549-7642

Vol. 6, No.2 Juli 2020  
<http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>

## PERSEPSI DAN RESPON PESANTREN TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

(*Study Di PP. Nazhatut Thullab Desa Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang*)

*Masykurotus Syarifah*  
IAI NATA Sampang  
E-mail : [masykurohs@gmail.com](mailto:masykurohs@gmail.com)

*Rusdi*  
STAIMU Pamekasan  
E-mail : [rusdiyanto52@gmail.com](mailto:rusdiyanto52@gmail.com)

*Wildanul Khoir*  
IAI NATA Sampang  
E-mail : [wickodembarta@gmail.com](mailto:wickodembarta@gmail.com)

### ABSTRAK

Tulisan ini bermaksud melihat sejauh mana persepsi dan respon pesantren terhadap kesadaran hukum masyarakat di PP. Nazhatut Tullab Desa Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang yang bersumber dari produk hukum nasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggambarkan perilaku manusia, peristiwa dan tempat tertentu yang dikaji secara rinci dan mendalam. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari kajian menunjukkan dua hal pokok; pertama, Persepsi pesantren terhadap pemahaman hukum perdata Islam (penikahan dan kewarisan) masyarakat masih didominasi oleh sektor budaya, hegemoni dan pola hidup bermasyarakat. Kedua, Respon pesantren melalui pendekatan persuasif dalam bentuk pendekatan budaya lebih mudah diterima oleh warga masyarakat. Mereka merasa nyaman ketika diajak berdialog dan berdiskusi terkait hukum perdata Islam Indonesia, mendapatkan penyuluhan dan pendampingan hukum. Pada akhirnya, semoga dengan mencapai titik temu dan kebaikan yang mungkin akan didapat, hukum perdata Islam Indonesia bisa dipahami dan diterima dengan baik.

**Kata Kunci :** Persepsi, Respon, Pesantren, Kesadaran hukum

### ABSTRACT

This paper intends to see the extent to which pesantren's perceptions and responses to community legal awareness in PP. Nazhatut Tullab Prajjan Village sourced from national legal products. In this study, researchers used a descriptive qualitative approach, namely research conducted by researchers to describe human behavior, events and certain places that are studied in detail and in depth. The data collection procedures used in this study are observation, interviews, and documentation. The results of the study show two main points; First, pesantren's perception of the understanding of Islamic civil law (marriage and inheritance) of the community is still dominated by the cultural sector, hegemony and community life patterns. Second, the pesantren's response through a persuasive approach in the form of a cultural approach is more easily accepted by the community members. They feel comfortable when invited to dialogue and discuss related to Indonesian Islamic civil law, get counseling and legal assistance. In the end, hopefully by reaching a meeting point and the good that might be obtained, Indonesian Islamic civil law can be understood and well accepted.

**Keywords:** Perception, response, pesantren, legal awareness.

## A. Pendahuluan

Pesantren merupakan lembaga yang tidak hanya berkiprah dalam dunia pendidikan saja tetapi merupakan lembaga yang juga berkiprah dalam dunia sosial dan dakwah. Eksistensi pesantren sangat diakui oleh masyarakat mengingat kiprahnya yang sangat kuat mengakar mulai dari zaman penjajahan sampai zaman kekinian khususnya di negara Indonesia.

Menurut Assa, pesantren sebagai tempat pendidikan agama memiliki basis sosial yang jelas, karena keberadaannya menyatu dengan masyarakat. Visi ini menuntut adanya peran dan fungsi pondok pesantren yang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara yang terus berkembang. Sementara itu, sebagai suatu komunitas, pesantren dapat berperan menjadi penggerak ekonomi rakyat mengingat pesantren merupakan kekuatan sosial yang jumlahnya cukup besar. Ada lima unsur yang sangat fundamental dalam sebuah lembaga pesantren; yaitu pondok atau asrama, masjid, santri, pembelajaran kitab-kitab Islam klasik dan pengasuh. Suatu lembaga yang sudah memiliki lima unsur tersebut, maka statusnya menjadi pesantren<sup>1</sup>.

Menurut Abdurrahman Wahid, yang dikutip oleh Sukamto dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan Kyai dalam pesantren*,<sup>2</sup> Perkembangan pondok pesantren senantiasa melahirkan unsur-unsur baru dengan terus menjaga unsur-unsur lama yang telah terbentuk. Terjadinya akumulasi atas unsur tersebut membuat pondok pesantren tetap eksis dan berfungsi dalam arus perubahan sosial.<sup>3</sup>

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang Diklat Kementerian

Agama memetakan pesantren ke dalam pesantren ideal, pesantren transformatif dan pesantren standar.<sup>4</sup> Klasifikasi tersebut didasarkan pada 27 komponen yang dinilai, antara lain kurikulum, sarana dan prasarana, rasionalitas tenaga pendidikan dan kependidikan dan lain-lain.

Sejalan dengan uraian di atas, pesantren melakukan pengabdian kepada masyarakat, berlandaskan nilai-nilai agama Islam lengkap dengan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaannya sendiri, yang secara eksklusif berbeda dengan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Keberadaan pesantren sebagai agen pengembangan masyarakat, sangat diharapkan mempersiapkan sejumlah konsep pengembangan sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas pondok pesantren maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Pesantren mempunyai peran yang sangat menentukan tidak hanya bagi perkembangan suatu bangsa. Pesantren yang mampu mendukung pembangunan nasional yakni pesantren yang mampu mengembangkan potensi para santrinya, sehingga mampu menghadapi dan memecahkan problem kehidupan social termasuk problematika hukum keluarga di masyarakat.

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara konseptual dan aktual mengenai Persepsi dan respon pesantren terhadap kesadaran hukum masyarakat yang akan menjadi pijakan untuk upaya peningkatan kesadaran hukum ke depan. Harapannya untuk ikut menanamkan dan memantapkan nilai kebangsaan kepada masyarakat di wilayah Desa

<sup>1</sup> Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren ; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Hlm.20.

<sup>2</sup> Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*, volume 3, no 1, hlm.88.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Rihlatul Khoiriyah dkk, *Penguatan Kampung Santri untuk Pengembangan Masyarakat Sadar Hukum di Wilayah Mangkang Kota Semarang*, dalam jurnal DIMAS – Volume 17, Nomor 2, Nopember 2017.

<sup>5</sup> Nur Syam, Dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 3.

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang khusunya dan masyarakat secara umum.

## B. Pembahasan

Pendirian Pondok Pesantren Nazhatut Thullab Prajjan Camplong Sampang Madura, bermula dari peristiwa "**Babat Ranah Prajjan**" oleh **K. Abdul 'Allam** yang mempunyai nama asli **Pang Rato Bumi** yang berasal dari ujung wetan dari Pulau Garam Madura yaitu Kabupaten Sumenep. Nama Abdul 'Allam adalah pemberian dari Hadratu Al Syaikh Aji Gunung Sampang sewaktu beliau belajar dan nyantri padanya yang ditemani oleh dua orang sahabat sejatinya yang berasal dari Pulau Jawa yang kemudian mendapat julukan Buju' Napo dan seorang lagi berjuluk Gung Rabah Pamekasan.

Menurut sebagian hikayat keberadaan K. Abd. 'Allam (*Pang Rato Bumi*) bersamaan dengan penangkapan dan pengasingan *Cakra Ningrat II* oleh Koloneal Belanda. Hubungan keduanya sangat intens sekali dimana Pang Rato Bumi selalu menemui dan mengadakan kontak komunikasi dengan Pangeran Cakraningrat II di pengasingannya. Hal itu dilakukan dalam rangka membahas perjuangan rakyat untuk melawan penjajah Belanda pada masa itu. (*H. Abdurrahman Sumenep*).

Teori Persepsi Teori persepsi diperlukan dalam penelitian ini, terutama untuk memahami pengaruh yang dapat membentuk persepsi seseorang. Menurut Zanden dalam Winurini<sup>6</sup>, persepsi merupakan proses di saat individu dapat merasakan dan mengartikan informasi yang diperoleh dari lingkungan. Persepsi dapat pula digambarkan sebagai pengalaman fenomenologis seseorang mengenai suatu objek atau situasi, berdasarkan pengetahuan dan pemahaman

<sup>6</sup> Winurini, Sulis. 2004. Perbedaan Quality of School Life pada Siswa Kelas 3 SMA Swasta Plus dengan Siswa Kelas 3 SMA Negeri Plus. *Skripsi* pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok.17.

individu terhadap objek tersebut. Sedangkan, Jones dan Davis<sup>7</sup> berpendapat dikarenakan setiap orang memiliki ilmu dan pengalaman yang berbeda-beda, maka masing masing individu akan memiliki persepsi yang berbeda terhadap sesuatu hal. Persepsi merupakan suatu aspek psikologis dari seseorang dalam merespons kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Menurut Walgito yang dikutip oleh Maulida<sup>8</sup> menjelaskan persepsi sebagai suatu proses pengorganisasian dan penginterpretasian stimulus yang diterima oleh individu, sehingga menjadi sesuatu yang berarti. Aktivitas persepsi terintegrasi dalam diri individu. Lebih lanjut, Rakhmat menjelaskan bahwa persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan, yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>9</sup> Dikarenakan, perasaan, kemampuan berfikir, dan pengalaman yang dimiliki masing-masing individu tidak sama; maka persepsi individu terhadap suatu stimulus dapat berbeda-beda.

Toha mencatat ada 2 faktor yang memengaruhi persepsi, yaitu: a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, fokus perhatian, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai-nilai, kebutuhan, minat, dan motivasi. b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal baru dan hal familiar/ ketidakasian suatu objek.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Ina Maulida. 2012. Persepsi Siswa Terhadap Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. *Skripsi* S1 pada Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses

<sup>9</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Edisi Revisi). (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 24.

<sup>10</sup> Miftah Toha, 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 34.

Konsep persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tanggapan atau pandangan seseorang tentang suatu fenomena. Meskipun faktor stimulus yang mempengaruhi persepsi yang diterima dapat sama, tetapi persepsi yang dimiliki oleh seseorang dapat berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi pula dengan faktor pengalaman dan kemampuan berfikir yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lain.

Menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah suatu kegiatan (*activity*) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.<sup>11</sup>

Menurut Soenarjo, istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap suatu pesan yang dilancarkan oleh komunikator.

Ahmad Subandi mengemukakan respon dengan istilah balik (*feedback*) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi. Dengan adanya respon yang disampaikan dari komunikator kepada komunikator maka akan menetralisir kesalahan penafsiran dalam sebuah proses komunikasi.

Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan

tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik darinya. Dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri. Dengan kata lain, stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung pada 2 faktor, yaitu :<sup>12</sup>

## 1. Faktor Internal

Yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipegaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan (*feeling*), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan sebagainya.

## 2. Faktor Eksternal

Yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau yang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bimo waligito dalam bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera.

Istilah Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertiandasarnya adalah

<sup>11</sup> Jalaluddin, *Psikologi*, (Yogyakarta: UGM, 2008), 51.

<sup>12</sup> Bimo Walsito, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: UGM, 1999), 55.

tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Disamping itu, kata pondok mungkin berasal dari Bahasa Arab *Funduq* yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedang di Aceh dikenal dengan Istilah *dayah* atau *rangkang* atau *menuasa*, sedangkan di Minangkabau disebut *surau*.

Pondok Pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, baik bagi kemajuan pendidikan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di Nusantara telah dimulai sejak tahun 1596. Kegiatan agama inilah yang kemudian dikenal dengan nama Pondok Pesantren. Bahkan dalam catatan Howard M. Federspiel - salah seorang pengkaji ke-Islaman di Indonesia, menjelang abad ke-12 pusat-pusat studi di Aceh dan Palembang (Sumatera), di Jawa Timur dan di Gowa (Sulawesi) telah menghasilkan tulisan-tulisan penting dan telah menarik santri untuk belajar.

Secara umum Pondok Pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan yang memiliki 5 elemen pokok; (1) Pondok/Asrama: adalah tempat tinggal bagi para santri. Pondok inilah yang menjadi ciri khas dan tradisi pondok pesantren dan membedakannya dengan sistem pendidikan lain yang berkembang di Indonesia, (2) Masjid: merupakan tempat untuk mendidik para santri terutama dalam praktek seperti shalat, pengajian kitab klasik, pengkaderan kyai, dan lain-lain, (3) Pengajaran kitab-kitab klasik: merupakan tujuan utama pendidikan di pondok pesantren, (4) Santri: merupakan sebutan untuk siswa/murid yang belajar di pondok pesantren, dan (5) Kyai: merupakan pimpinan pondok pesantren. Kata kyai sendiri adalah gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama

Islam yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik.<sup>13</sup>

Menurut Saefurrohman kelahiran pondok pesantren di tanah air, tidak dapat dipisahkan dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kehadiran pondok pesantren sampai saat ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi umat Islam. Pada awal berdirinya, pondok pesantren umumnya sangat sederhana. Sistem yang lazim digunakan dalam proses pembelajaran adalah *wetonan*, *sorogan* dan *bandongan*. Akan tetapi, sejak 1970-an bersamaan dengan program modernisasi pondok pesantren, mulai membuka diri untuk mempelajari pelajaran umum. Pada mulanya, tujuan utama pondok pesantren adalah menyiapkan santri untuk mendalami ilmu pengetahuan agama (*tafaqqul fi al-din*).

Pada saat ini peran pesantren tidak lagi sebagai lembaga pendidikan yang mengkaji agama secara klasik tetapi juga menaruh perhatian kepada masalah sosial khususnya masyarakat sekitar pesantren. Pada saat ini banyak pesantren yang telah maju dalam bidang ekonomi, mereka memiliki lembaga keuangan yang disebut sebagai Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren). Lembaga ini telah dikelola dengan baik sehingga dapat mendorong kemajuan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar. Pesantren juga sangat berperan dalam pembangunan sumber daya manusia dalam membangun kualitas kehidupan keagamaan sehingga mencetak lulusan yang berkualitas dan siap berkompetisi dengan lulusan yang menuntut ilmu pada lembaga pendidikan formal.

Peran pesantren berada pada garis depan dalam melawan penjajahan yang dimulai dengan penanaman akan nasionalisme yang kuat melalui sistem pendidikan. Bagaimanapun keadaannya sampai saat ini pesantren sangat memegang peranan penting terutama bagi masyarakat pedesaan. Sistem pendidikan pesantren pada saat

<sup>13</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Studi tentang pendangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 15.

ini semakin memperbarui diri untuk mengisi berbagai tugas yang penting dalam kelanjutan hidup berbangsa dan bernegara.

Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya harus dilakukan atau perbuatan yang seyogyanya tidak dilakukan terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum masing-masing orang terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo sliro atau toleransi. Pengertian lain tentang kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang ditekankan adalah nilai-nilai fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang ter-dapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Indikator-indikator dari kesadaran hukum adalah

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

**Tabel 1.**  
**Persespsi pesantren terhadap kesadaran hukum masyarakat di PP. Nazhatut Thullab Desa Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang.**

No	Persepsi	Problem	Deskripsi Masalah
1.	Budaya	Waris	Kebiasaan yang masih sering terjadi dalam masyarakat dalam hal pembagian waris, yakni anak tertua yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur terhadap pembagian harta waris orang tuanya tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku
		Pernikahan	Di Desa Prajjan sampai saat ini masih sering terjadi pernikahan indogami. Dimana bagi laki-laki dan perempuan yang mau menikah harus menikahi kerabatnya sendiri walaupun sebenarnya bukan sesuai dengan pilihannya sendiri. Namun demikian apabila sudah menikah secara indogami maka bagi laki-laki yang ingin menikah lagi (berpoligami) maka dibolehkan menikah sesuai pilihannya sendiri dengan

			cara nikah sirri
2.	Hegemoni	Penguasaan tanah	Salah satu dusun di Desa Prajan ini terlihat adanya penguasaan seorang tokoh terhadap tanah secara keseluruhan yang disebut dengan istilah “ <i>tanah mardikan</i> ”. Tanah ini dikuasai oleh seorang tokoh yang memiliki hak secara penuh terhadap tanah tersebut. Sehingga pembayaran pajakpun dibayar sepenuhnya oleh tokoh tersebut. Dan masyarakat hanya memiliki hak pakai. Sehingga bagi masyarakat yang tidak mematuhi terhadap aturan baik dari segi perkawinan, waris, ataupun lainnya bisa berakibat fatal dengan dikeluarkan secara paksa dari dusun tersebut
3.	Pola Hidup	Ekonomi dan pergaulan	Desa Prajan adalah sebuah desa dimana masyarakatnya sebagian besar merupakan masyarakat yang religius, namun ironi sekali ketika pada pelaksanaan haji terjadi pelanggaran dan harus bayar sanksi/dam maka dam/sanksi tersebut disetorkan kepada biro haji dan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi

**Tabel 2.**

**Respon pesantren terhadap kesadaran hukum masyarakat di PP. Nazhatut Thullab Desa Prajan Kec. Camplong Kab. Sampang**

No	Respon	Problem Hukum	Deskripsi
1	Mediator	Waris dan pernikahan	Ketika terjadi sengketa antar di desa Prajan maka kami berusaha memediasi keduanya baik yg berdasarkan laporan langsung dari yang bersengketa ataupun masyarakat lainnya. Misalkan dalam kasus waris ataupun pernikahan. Pondok pesantren seringkali mengutus salah satu pengurus untuk melakukan pendekatan pesuasif dan personal approach kepada masing-masing masyarakat yang bersengketa dengan tujuan dapat menemukan titik temu persoalan sehingga menjadi berdamai
2	Edukasi Hukum	Waris, pernikahan, perceraian dan lainnya.	Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab merupakan wadah yang menaungi bantuan hukum terhadap masyarakat. Dalam hali OBH NATA seringkali mengadakan penyuluhan hukum dan pendampingan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat mematuhi aturan hukum dengan maksimal.
3	Tauladan	Kehidupan sosial masyarakat	Pesantren mempunyai peran yang sangat menentukan tidak hanya bagi perkembangan suatu bangsa. Pesantren yang mampu mendukung pembangunan nasional yakni pesantren yang mampu mengembangkan potensi para santrinya, sehingga mampu menghadapi dan memecahkan problem

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

			kehidupan social termasuk problematika hukum keluarga di masyarakat. Dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat para pelaku pesantren juga menjadi tauladan bagi masyarakat secara umum
--	--	--	--

Terkait dengan fungsi pesantren dalam pembangunan, yakni sebagai : 1) pesantren merupakan lembaga pendidikan, 2) pesantren sebagai pusat pengembangan kader-kader muslim, dan 3) pesantren sebagai agen perubahan. Dalam fungsinya sebagai lembaga pendidikan, pesantren membentuk jejaring sosial (*socialnetwork*), dalam bentuk jejaring sosial internal (*internalsocialnetwork*) maupun jejaring sosial eksternal (*externalsocialnetwork*).

Pada sisi internal, berbagai element (unsur) sivitas akademika pesantren membentuk jejaring sosial tersendiri. Pada sisi eksternal, pesantren juga membentuk soliditas jejaring dan kemitraan, terutama dengan para wali santri, alumni, aliansi pesantren (misalnya forum silaturahmi pesantren), pemerintah, pengusaha, dan mitra lainnya. Sedangkan dalam perannya sebagai pusat pengembangan kader-kader muslim dan agen perubahan sosial, pesantren telah mampu menggembungkan kader-kadernya yang mau dan mampu berkhidmat pada masyarakat. Para alumni [kader] pesantren yang kembali ke masyarakat secara tidak langsung telah membangun jejaring komunikasi dengan masyarakat di tempat mereka tinggal (bermukim), baik melalui media-media cultural, seperti kegiatan pengajian rutin [atau *majelista'lim*], *tahlil-an*, *yasin-an*, *deba-an*, *barjanji-an*, maupun media komunikasi lainnya.

Pada fenomena Pesantren Nazhatut Thullab menunjukkan bagaimana peran pesantren sebagai mediator antara masyarakat yang bersengketa. Apabila peran dan fungsi ini dapat dioptimalkan, berkesinambungan, dan berkelanjutan maka akar pesantren akan semakin kokoh di tengah-tengah masyarakat,

baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat urban dan kota. Sinergitas dan pemihakan pesantren terhadap masyarakat telah teruji dalam lintasan sejarah Indonesia, sehingga masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, seringkali menjadikan pesantren sebagai “superbody” yang mampu menjadi “garda depan” sekaligus “benteng terakhir” dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Perlunya pengembangan pesantren diharapkan bisa berperan sebagai basis pembangunan wilayah yang taktis dan strategis. Taktis dalam hal ini, pesantren mampu memainkan peran dalam membentuk konsep perekonomian kerakyatan. Strategis, pesantren merupakan satu-satunya aset pendidikan yang menggodok generasi bangsa. Pesantren mesti menghasilkan generasi muda yang piawai di bidang ekonomi mandiri yang mengarah pada kewirausahaan.

Pesantren mempunyai peran yang sangat menentukan tidak hanya bagi perkembangan suatu bangsa. Pesantren yang mampu mendukung pembangunan nasional yakni pesantren yang mampu mengembangkan potensi para santrinya, sehingga mampu menghadapi dan memecahkan problem kehidupan social termasuk problematika hukum keluarga di masyarakat.

Keberadaan pesantren sebagai agen pengembangan masyarakat, sangat diharapkan mempersiapkan sejumlah konsep pengembangan sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas pondok pesantren maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kualitas

kehidupan budaya hukum.<sup>14</sup> Di era globalisasi dengan persaingan yang terlalu ketat dewasa ini, pesantren harus membangun sumber daya manusia, tidak cukup dengan membangun satu aspek jiwa spiritual saja melainkan diperlukan pula berbagai pengetahuan dan ketrampilan (*skill*) yang selama ini masih kurang mampu dipenuhi oleh pondok pesantren.

Perlunya pengembangan pesantren diharapkan bisa berperan sebagai basis pembangunan wilayah yang taktis dan strategis. Taktis dalam hal ini, pesantren mampu memainkan peran dalam membentuk konsep perekonomian kerakyatan. Strategis, pesantren merupakan satu-satunya aset pendidikan yang menggodok generasi bangsa. Pesantren mesti menghasilkan generasi muda yang piaui di bidang ekonomi mandiri yang mengarah pada kewirausahaan.

### C. Kesimpulan

Persepsi pesantren terhadap kesadaran hukum masyarakat di PP. Nazhatut Thullab Desa Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang. Antara lain, masih adanya Masyarakat Desa Prajjan yang kurang memahami dan mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia karena faktor budaya, adanya hegemoni, dan pola hidup.

Respon pesantren terhadap kesadaran hukum masyarakat di PP. Nazhatut Thullab Desa Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang diantaranya dengan mengadakan edukasi hukum seperti penyuluhan dan pendampingan, menjadi mediator antara masyarakat sedang

<sup>14</sup> Nur Syam, Dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 05.

bermasalah, dan menjadi tauladan bagi masyarakat dalam hal mematuhi aturan hukum.

Mengantisipasi hal tersebut, maka pengembangan SDM mutlak menjadi kewajiban, utamanya di daerah yang menjadikan pesantren sebagai basis masyarakat. Pengembangan pesantren dengan konsep yang jelas mutlak dilakukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar dan Matahari. 2006. *Peranan Pondok Pesantren Al-Basyariyah Dalam Mempersiapkan Santri Memiliki Daya Saing Tinggi*.
- Dohfier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Hafidhudin, Didin. 1998. *Dakwah Aktual*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Halevy, Eva, 1987. *Social Change, The Advent and Maturation of Modern Society*, London and New York: Keegan Paul.
- Harahap, Syahrin, 1998. *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Khoiriyyah, Rihlatul dkk, 2017. Penguanan Kampung Santri untuk Pengembangan Masyarakat Sadar Hukum di Wilayah Mangkang Kota Semarang, DIMAS – Volume 17, Nomor 2, Nopember.
- Naissbitt, John, and Aburdance, Patricia, 1990. *Megatrends 2000: Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an*, terj. FX Budianto, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2003, *Diktat Kuliah Pengembangan Masyarakat*. Tidak Diterbitkan. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2003. *Kelembagaan Sosial dalam Sosiologi Umum*. Tidak Diterbitkan. Departemen Ilmu-Ilmu

- Sosial Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Soekanto, Sarjono, 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Sarjono, 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siregar, Halimah. 1995. *Peranan Pesantren Sebagai Agen Perubahan (Agent Of Development) Bagi Masyarakat Desa (studi kasus: Pesantren Darrunnajjah Cipining, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat)*. Skripsi. Program Sarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Syam Nur, Dkk, 2005. *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Winurini, Sulis. 2004. Perbedaan Quality of School Life pada Siswa Kelas 3 SMA Swasta Plus dengan Siswa Kelas 3 SMA Negeri Plus. *Skripsi* pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok.